



PUTUSAN
Nomor 123 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KIKI ZULKIFLI, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, S. Gg. Sepakat VI RT. 003/RW. 020, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA DESA MEGA TIMUR, KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA, tempat kedudukan di Jalan Raya Mega Timur, No.20 Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

DAN

II. INDRA PRIBADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanah Raya RT.03 / RW.03, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding, /Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan tata usaha negara ini adalah; Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Desa Mega Timur Nomor : 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas Nama INDRA PRIBADI Bin DM Saleh; Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dalam silsilah Keturunan dari Daeng Akoep Bin Wa'isa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labanyak (Buyut Penggugat) Daeng M. Thahir (Kakek Penggugat), Dudu A. Syukur (Orang Tua Penggugat) atas sebidang Tanah Peninggalan dari Alm. Daeng Akoep Bin Waisa Labanjak yang merupakan bagian dan haknya Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Letak Tanah: di Jalan Pant Ayub Sebelah Kiri;

Luas Tanah : lebar 168 depa, panjang 200 depa, luas 11,3 ha;

Batas batas tanah:

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Marlawan;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit Ayub;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik A.Say;

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai Malaya;

Bahwa dasar kepemilikan/alas hak adalah:

1. Surat jual beli, tertanggal 4 Desember 1939 antara Ajoeb Bin Mohammad Saleh dengan Daeng Akob Bin Daeng Wa'isa Labanjak;
2. Surat Pemberian (wasiat) Daeng Akob Bin Daeng Waisa Labanjak, tertanggal 11 Juli 1955;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2013 yang mana surat permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Pemilikan Tanah (SPT) atas tanah Tersebut, akan tetapi Penggugat mendapatkan jawaban dari Tergugat sesuai suratnya Nomor 1B/KDS/MT/13 tanggal 07 Mei 2013, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 05 Juni 2013, sehingga sejak tanggal 05 Juni 2013, Penggugat baru mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 16/AG/1972 atas Nama Indra Pribadi Bin DM Saleh;
3. Bahwa terdapat alasan hukum yang tidak berdasar, bahwa penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah Nomor 16/AG/1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang dari poin 6 Surat Keterangan Tanah a quo tersebut disebutkan "Ybs tersebut di atas (Indra Pribadi Bin DM Saleh) memang benar memiliki sebidang tanah peninggalan orang tua bernama DM aleh Bin DM Daeng M. Akop Isa Labanjak berdasarkan surat milik adat tanggal 4 Desember 1939 yang diperkuat dan disahkan oleh Demang Siantan tanggal 4 Desember 1939 No. 389/1939, merupakan suatu alasan yang tidak benar, karena sesuai " Soerat Djoal Beli Tanah Kosong Hoetan Bawas Soengai Melaja" tertanggal 4 Desember 1939 bukan merupakan wujud dari perbuatan hukum pemberian dari Orang Tua Sdr. Indra Pribadi bin DM Saleh, melainkan jual beli antara Ajoeb Bin

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2015



Mohamad Saleh menjual atau menyerahkan kepada Dg. Akoeb (Yakoeb) Bin Dg, Wa'isa Labanjak yang tertera pada point 2e dalam surat jual beli tersebut bahwa tanah yang letaknya sebelah kiri masuk parit kongsi lebarnya kurang lebih 168 depa dan panjangnya 200 depa berbatasan pada saat itu dengan:

Utara : Tanah wa'gogak Bin Oesoep;

Selatan : Tanah kosong Ajoeb Bin Hie. Mohd. Saleh;

Barat : Sungai Malaja;

Timur : Parit kongsi Ajoeb Bin Hei.Mohd.Saleh;

Bahwa ketidakcermatan Tergugat menerima alasan dari Sdr. Indra Pribadi yang tidak memiliki keabsahan yang jelas mengenai status kepemilikan dan alasan haknya yang dapat Penggugat jelaskan:

"jika memperhatikan secara teliti dan seksama surat pemberian tanggal 12 September 1970 dari orang tua Sdr. Indra Pribadi yaitu Alm. DM Saleh Bin DM Yakob yang memberikan "Tanah kosong yang letaknya di Parit Ayub masuk sebelah kiri yang lebarnya 175 depa tangan dan panjangnya 200 depa tangan, di desa Mega Timur, Kecamatan Sei Ambawang dihibahkan kepada Indra Pribadi Bin DM.Saleh, yang mana dalam surat pemberian tersebut berlaku hibahnya jika orang Tua Sdr. Indra Pribadi yaitu DM.Saleh Bin DM Yakob sudah meninggal dunia, jika diperhatikan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 dari Kepala Desa Mega Timur yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1972, sedangkan Orang Tua Indra Pribadi yakni DM Saleh Bin DM Yakob meninggal/wafatnya pada tanggal 19 Agustus 1986, dengan demikian, Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 dibuat semasa orang Tua Indra Pribadi masih hidup, secara hukum alas hak tersebut "terdapat kejanggalkan" karena dibuat tanpa memenuhi syarat pemberian dari orang Tua Indra Pribadi sendiri yang seharusnya berlaku diatas tahun tanggal 19 bulan Agustus dan Tahun 1986 untuk dibenarkan hak hibah tersebut beralih, jika sebelum tanggal 19 Agustus 1986 Tergugat membuat dan mengalihkan haknya, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum, dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 05 Maret 1972 oleh Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati hatian, kecermatan, dan fungsi administrasi yang baik sehingga Keputusan Penggugat karena penerbitan Objek sengketa telah menempatkan posisi Penggugat tidak dapat meneruskan perolehan hak atas tanah yang tercantum dalam SKT a quo dalam proses peningkatan haknya menjadi Hak milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 05 Maret, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena sesuai keterangan dari Kepala Desa Mega Timur tanggal 24 Juni 2011 saat dijabat oleh Sahir Manani bahwa objek tanah pada poin 1e dan 2e dalam Surat Jual Beli Tanah Kosong Hutan Bawas tanggal 4 Desember 1939 disebutkan bahwa objek yang tercantum pada Poin 1e telah diserahkan oleh 2 (dua) orang ahli waris Dg. Akoep Bin Dg. Wa'isa Labanjak yaitu Dg. Matse Yakoep Bin Dg. Akoep dan Hasniah Binti Dg. Akoep kepada Saudaranya bernama Hartatin Binti H. Bujang, sedangkan tanah pada point 2e yang merupakan tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 yang terletak disebelah kiri parit Ayub masuk parit kongsi dengan lebar kurang lebih 168 depa tangan dan panjang kurang lebih 200 depa tangan, jelas jelas ditegaskan oleh Kepala Desa Mega Timur saat itu Sahir Manani pada tanggal 24 Juni 2011 masih belum dipindah tangankan, dengan demikian Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 sebagai objek sengketa secara keliru diberikan kepada Sdr. Indra Pribadi, karena jelas jelas dari alas hak yang telah ditunjukkan tanah tersebut bukan sebagai miliknya Indra Pribadi, yang tidak seharusnya SKT tersebut diterbitkan atas namanya Sdr. Indra Pribadi;
5. Bahwa Penggugat sebagai penerima penyerahan atas tanah tersebut yang Mana telah ada diterbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972, telah merugi kepentingan hak-hak hukum Penggugat atas tanah yang Surat Keterangan Tanah a quo oleh Tergugat kepada pihak yang bukan sebagai pemiliknyanya yang sah;
6. Bahwa permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Tanah mengenai data fisik, Yuridis, Status Tanah, serta objek tanah yang Penggugat lampirkan dari bukti bukti kepemilikan yang ada, dan bahwa Surat keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 tidak didasari dan dilampiri secara detail tentang kronologis riwayat kepemilikan tanah secara berurut dari awal sampai dengan pemegang kepemilikan tanah terakhir, yang mana aspek hubungan hukum dari sebuah perbuatan hukum antara subyek hak dengan obyek tidak boleh terputus dan harus saling bertalian riwayat antara pemilik awal dengan pemilik selanjutnya, karena unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi pada Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972, dengan demikian Surat Keterangan Tanah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tersebut;

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 berbunyi :

"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";

Sedangkan yang termuat dalam pasal 53 ayat 2 huruf a.b UU No.5 Tahun 1986 disebutkan ; Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu itu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Sehingga yang termuat alasan gugatan, sudah selaras dengan dalil dan alasan hukumnya dari gugatan Penggugat tersebut sehingga permintaan pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 adalah beralasan secara hukum, bahwa syarat permohonan hak milik atas tanah Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Bab II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah bagian I Pengukuran dan Pemetaan pada pasal 1 ayat 2 yang disebutkan:

"sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas batasnya" kelengkapan data yuridisnya wajib dilengkapi dan dilampiri dengan alas hak seperti girik, surat kapling, atau surat perolehan tanah lainnya, sedangkan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi sebagaimana syarat-syarat sesuai aturan tersebut khususnya mengenai riwayat tanah, dan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut dapat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap azas kecermatan materiil, dan sesuai dengan pasal 18 ayat 1 PP No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah disebutkan :

"Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu alas hak atas tanah di desa yang pendaftarannya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut,



kepada Kepala Kantor pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa dan kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut turut, kalau dianggap perlu maka selain pengumuman di kantor kepala desa dan kantor asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain" selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas keputusan Tergugat menerbitkan SKT No.16/AG/1971 tanggal 5 Maret 1972 sebagai bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak berlebihan Penggugat mengacu pada pasal 107 UU No.5 Tahun 1986, terdapat alasan kuat Tergugat telah melanggar aturan Hukum yang berlaku yakni PP No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana dalam kriteria pelaksanaan fungsi pelaksanaan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2005 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sehingga cukup alasan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 untuk dimintakan Pembatalannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi Bin DM Saleh;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi Bin DM Saleh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak menanggapi gugatan Penggugat sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara salah satu syarat Formal yang harus dipenuhi dalam gugatan tersebut adalah terpenuhinya "tenggang waktu mengajukan Usaha Negara yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, yaitu : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 55 tersebut di atas dalam praktek dan perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan : "perhitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut". Sehingga berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, jelaslah perhitungan 90 hari sebagai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara a quo haruslah dihitung dari sejak diketahuinya dan dirugikannya kepentingan Penggugat atas dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak;

Bahwa fakta hukumnya Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya atas dikeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak adalah pada tanggal 08 Oktober 2012, dimana pada tanggal tersebut telah diadakan pertemuan antara Penggugat (KIKI ZULKIPLI, SE, MM) dengan Tergugat I (Kepala Desa Mega Timur) dan tergugat Intervensi di Kantor Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Pada pertemuan tersebut Tergugat Intervensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya (DANIE AMINUDDIN, SH, M.Hum) dari Kantor Advokat AS. NAZAR DAN REKAN sesuai Surat Kuasa Tertanggal 04 Oktober 2012; Bahwa pada intinya pertemuan tersebut Penggugat merasa keberatan atas kepemilikan tanah yang alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak;

Bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi unsur Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak, maka dilihat dari ketentuan pasal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991, jelaslah gugatan Penggugat yang didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 29 Juli 2013 telah lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu telah lewat lebih dari 90 hari; Bahwa pernyataan Penggugat baru mengetahui Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Juni 2013 adalah fakta yang tidak benar dan berupa bentuk pengingkaran dari Penggugat atas pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat (Kepala Desa Mega Timur) dan Tergugat Intervensi yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2012 bertempat di kantor Kepala desa Mega timur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah tidak dapat diterima karena tidak memenuhi salah satu syarat formal suatu gugatan;

2. Bahwa perkara a quo merupakan perkara sengketa waris antara Penggugat sebagai ahli waris Alm. DUDU A. SYUKUR (orang tua Penggugat) dengan Tergugat Intervensi sebagai ahli waris dari Alm. DAENG M. SALEH (orang tua Tergugat Intervensi), dimana hubungan waris Alm. DUDU A. SYUKUR adalah keponakan dari Alm. DAENG M. SALEH atau Alm. DUDU A. SYUKUR adalah anak dari Alm. DAENG M. THAHIR yang merupakan adik kandung dari Alm. DAENG M. SALEH;

Bahwa mengenai objek sengketa waris adalah tanah warisan dari Alm. DAENG AKOEP yang sekarang terletak di Jalan Parit Ayub Rt. 005/ Rw.05, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, seluas ± 113.400 M2 yang sekarang alas haknya Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi). Selanjutnya hubungan hukum Alm. DAENG AKOEP dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan cicit dari Alm. DAENG AKOEP, sedangkan hubungan hukum Alm. DAENG AKOEP dengan Tergugat Intervensi adalah Tergugat Intervensi merupakan cucu dari Alm. DAENG AKOEP;

Bahwa dilihat dari Subjek Hukum (Penggugat/Tergugat Intervensi) dan Objek Hukumnya (tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor:16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi),



maka jelaslah bahwa perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan atau sengketa waris sehingga harus diperiksa di Peradilan Umum atau Peradilan Agama bukannya di Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak (Kompetensi Absolut), maka untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak;

3. Bahwa objek dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat perdata, sehingga tidak bisa untuk dijadikan objek dalam perkara a quo. Bahwa atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi), Kepala Desa Mega Timur pada waktu itu "hanya menerangkan" bahwa Tergugat Intervensi telah menguasai sebidang tanah di wilayah hukumnya yaitu : sebelah kiri masuk Parit Ayob Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Dati II Pontianak dimana asal-usul tanah berasal dari peninggalan orang tuanya bernama DM. Saleh bin DM. Daeng M. Akop isa Labanyak, berdasarkan Surat Milik Adat tgl. 4 Desember 1939 yang diperkuat dan disahkan oleh Demang Siantan tgl. 4 Desember 1939 NO : 389/1939;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2013/PTUN.PTK, Tanggal 16 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 239/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 10 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 12 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 18 November 2014;

Bahwa setelah itu, oleh para Termohon Kasasi yang masing-masing pada Tanggal 22 November 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 3 Desember 2014 sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Memori Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 5 alenia ke 4 dan ke 5 yang berpendapat sebagai berikut :

Alenia 4 :

Bahwa mengenai bukti-bukti para pihak yang ada relevansinya dengan sengketa ini dianggap telah dipertimbangkan, akan tetapi mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan sengketa ini dikesampingkan tetapi menjadi satu kesatuan dengan berkas sengketa ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar karena gugatan diajukan lewat waktu;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KIKI ZULKIFLI, S.E., M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KIKI ZULKIFLI, S.E., M.M. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754